



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 128 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KODE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL-S1, PENDIDIKAN NON  
FORMAL-S2, DAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA-S1  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa terdapat Perubahan Nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) menjadi Program Studi Pendidikan Non Formal (PNF) pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa terdapat Perubahan Nama Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah (PBSID) menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Program Studi Pendidikan Non Formal-S1, Pendidikan Non Formal-S2, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
  6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL-S1, PENDIDIKAN NON FORMAL-S2, DAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA-S1 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

#### Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
3. Kode program studi adalah kode program studi yang ada di UNNES.
4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

#### Pasal 2

Kode Program Studi Pendidikan Non Formal-S1, Pendidikan Non Formal-S2, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas	Kode Program Studi
1	Pendidikan Non Formal	Sarjana	FIPP	120240
2	Pendidikan Non Formal	Magister	FIPP	120250
3	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana	FBS	210340

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 05 Desember 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
KANTOR  
HUKUM